



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Lais Kelurahan Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax. (0541) 6667004
Website: <https://disdikbud.kukarakab.go.id/> E-mail: disdik@kutaikartanegararakab.go.id Tenggarrong 75511

SURAT IZIN

NOMOR : B-123/DISDIKBUD/SK/400.3.2/08/2025

TENTANG OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK TUNAS BENIH KASIH

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
 6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 420/8950/SK/DP-IV/IX/2016 tanggal 27 September 2016 Tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Tunas Benih Kasih
 2. Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak Tunas Benih Kasih Nomor : 33/TK-TBK/DK-DSPM/II/2025 Tanggal : 4 Agustus 2025 Tentang : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan.

Memberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	: Taman Kanak-Kanak Tunas Benih Kasih
Nama Yayasan	: Yayasan Tunas Benih Kasih
Kepala Sekolah	: Frida Aryani Yulianti Thenu, S. Th
Alamat	: Jl. Dusun Kuntab RT.14 Desa Sungai Payang Kecamatan Loa Kulu
Status Bangunan	: Pinjam Pakai
Status Akreditasi	: Terakreditasi C
Izin Berlaku Untuk	: Mulai tanggal 29 September 2025 sd 29 September 2028
	: Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Tunas Benih Kasih dengan ketentuan:

1. Wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarrong
Pada Tanggal : 13 Agustus 2025



Dilandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



THAUHID AFRILIAN NOOR, SP. M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Lampiran : Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Tunas Benih Kasih
Nomor : B-123/DISDIKBUD/SK/400.3.2/08/2025
Tanggal : 13 Agustus 2025



Nama Lembaga	: Taman Kanak-Kanak Tunas Benih Kasih
Nama Kepala Sekolah	: Frida Aryani Yulianti Thenu, S. Th
Tempat/Tanggal Lahir	: Ambon, 29 Juli 1978
Jabatan	: Kepala Sekolah
Pendidikan	: Sarjana Strata 1 (S1)
Nomor SK Kepala Sekolah	: 0021/YTBK/SK/VIII/2025

Demikian Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini beserta lampiran ini diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.



Dokumen ini diundangi secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)